

SKRIPSI

No. Reg. 2638/PK II/07/2008

**PERJANJIAN KREDIT UNTUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DALAM PEMBERDAYAAN KEGIATAN GOLONGAN EKONOMI
LEMAH PADA PT.PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PT PER) RIAU**

Oleh :

SRI HANDAYANI
Bp. 04140237

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008

PERJANJIAN KREDIT UNTUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PEMBERDAYAAN KEGIATAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH PADA PT.PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PT PER) RIAU (Sri Handayani, 04140237, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 79 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul perjanjian kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pemberdayaan kegiatan golongan ekonomi lemah pada PT.permodalan ekonomi rakyat (PT PER) Riau, karena pada saat sekarang ini sangat diperlukan suatu lembaga keuangan yang memberikan kredit untuk golongan ekonomi lemah dengan persyaratan, dan proses yang mudah serta bunga yang rendah. PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang didirikan seiring dengan perkembangan baru penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana pemerintah provinsi Riau merasa perlu untuk membangun suatu lembaga keuangan bukan bank (BUMD milik provinsi Riau) yang dapat membantu mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ekonomi lemah untuk lebih berkembang dengan pemberian kredit oleh PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER).. Permasalahan yang penulis teliti adalah bagaimana kedudukan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) sebagai lembaga keuangan bukan bank.bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) Riau. apakah kendala-kendala dalam pemberian kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) Riau. Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, yaitu penerapan hukum ke dalam kasus konkrit secara sistematis mengenai fakta di lapangan dengan judul penelitian yang akan diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) adalah lembaga keuangan bukan bank (BUMD) milik daerah Riau yang melakukan usaha dibidang pemberian kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Proses lahirnya perjanjian pada dasarnya didahului dengan penawaran dari PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) melalui brosur dan profil company, apabila semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh nasabah, maka nasabah dapat melanjutkan dengan mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan kredit, maka PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) selaku pemberi kredit mempertimbangkan dan memutuskan apakah permohonan kredit tersebut dapat diterima atau ditolak. Apabila permohonan kredit diterima maka dapat diteruskan dengan perjanjian kredit yang mana perjanjian kredit itu sendiri telah ditetapkan dalam suatu perjanjian baku, di dalam perjanjian tersebut dimuat mengenai hak dan kewajiban para pihak, mulai dari pengucuran kredit, sampai dengan pelunasan kembali oleh nasabah atau debitur. Pada hakekatnya kendala dalam pemberian kredit tersebut dari PT Permodalan Ekonomi Rakyat sebenarnya sudah diantisipasi dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak debitur, Hal ini dilakukan dalam rangka kehatia-hatian pihak PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) sendiri dari hal-hal yang mungkin terjadi di kemudian hari. misalnya dalam pemberian kredit diwajibkan adanya jaminan/ agunan. Dimana jaminan /agunan tersebut harus lebih besar jumlahnya dari jumlah nominal kredit yang diberikan kepada Debitur untuk mengantisipasi apabila kredit yang diberikan sekiranya terjadi kemacetan atau hal yang diluar dugaan. Hanya saja ini yang menjadi halangan bagi debitur untuk dapat meminjam uang karna tak semua dari Debitur bisa memenuhi persyaratan tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pertumbuhan dan perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi serta politik pada saat sekarang sangatlah pesat, khususnya di bidang ekonomi dan pembangunan, perkembangan dan pertumbuhan yang dimaksud haruslah sesuai serta sejalan dengan tujuan negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, di sana ditegaskan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam hal memajukan kesejahteraan umum ini pemerintah harus dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan dan restrukturisasi di bidang ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi.

Upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki stabilitas ekonomi nasional ini harus meliputi segenap unsur yang terpadu dan ditunjang oleh sistem ekonomi kerakyatan, dimana sistem kerakyatan tersebut bertumpu kepada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan sistem persaingan yang sehat dengan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, terutama pengusaha kecil (*entrepreneur*) dan menengah.

Mengenai kebijakan terhadap kelompok pengusaha kecil, menengah dan koperasi ini terdapat perumusannya dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Pada Bab IV huruf b angka 11 mengenai arah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dinyatakan bahwa:

"Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan perpeluang usaha seluas-luasnya bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelayanan informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi usaha."

Dari kebijakan pemerintah tersebut di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap kelompok pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dimana kelompok-kelompok tersebut adalah merupakan faktor pendorong perekonomian nasional yang efektif mempunyai peran serta yang juga sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Namun di balik semua itu banyak diantara pengusaha yang tidak bisa menjalankan usahanya dengan baik karena kekurangan dalam hal modal dan skill.

Selaras dengan itu tumbuhnya berbagai lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun nonbank sangat diharapkan, dan diupayakan dapat memberi pinjaman guna menunjang kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan modal. Mengingat modal sangat diperlukan sekali untuk mendorong dunia usaha guna lebih mengembangkan diri menjadi pelaku usaha yang mapan, terutama usaha kecil dan menengah.

Sebagaimana kita ketahui lembaga keuangan sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu: (a) lembaga keuangan bank dan (b) lembaga keuangan bukan bank dan (c)

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) Riau merupakan lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah Riau yang didirikan dengan peraturan daerah No. 19 tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang pembentukan BUMD PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) dan dalam rangka mewujudkan visi Riau 2020 untuk mewujudkan provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan agamis, sejahtera lahir dan bathin di kawasan Asia Tenggara tahun 2020 telah sejalan sebagaimana mestinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pendirian PT permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) ini merupakan kemauan dari pemerintah Provinsi Riau untuk mawadahi keinginan pengusaha mikro kecil dan menengah akan modal dan membantu mereka dalam permasalahan manajemen.
2. Proses lahirnya perjanjian pada dasarnya didahului dengan penawaran dari PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) melalui brosur dan profil company, apabila semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh nasabah, maka nasabah dapat melanjutkan dengan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Soejono dkk. 1997. **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta;PT.,Rineka Cipta.
- Syofyan, S.S.M. 1980. **Hukum Perutangan Bagian B**, Jokjakarta: Liberty.
- Muhammad, A.A. 1980. **Hukum Perikatan**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Burhan, B. 1990. **Diktat Hukum Perjanjian**, Padang: Fakultas Hukum Unand.
- Prodjodikoro, W. 1986. **Asas-Asas Hukum Perjanjian**, Bandung: PT. Bale.
- Djumhana, M. 1993. **Hukum Perbankan di Indonesia**, Bandung: PT Aditya Bakti .
- Triandaru, S dkk. 2007. **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Jakarta: Salemba Empat.
- Sunaryo. 2008. **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pandia, F. 2005. **Lembaga Keuangan**, Jakarta: Rineka Cipta.
- Zaman,M.D.B. 1993. **Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan dan Penjelasan**, Bandung: Alumni Bandung.